



Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021

Application for Electronic Fiduciary Registration by Notary Post The Issue of Regulation Ministry of Law and Human Rights Number 25 Year 2021

Nishka Sylviana Hartoyo* & Teddy Anggoro

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

*Corresponding Email: nishkash13@gmail.com

Abstrak

Artikel bertujuan untuk menganalisa terkait dengan pelaksanaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris, pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. Masalah difokuskan pada penerapan perubahan mekanisme dalam pelaksanaan permohonan pendaftaran, perbaikan, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia khususnya yang dilaksanakan oleh Notaris. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 Notaris sebagai pemohon harus terlebih dahulu memperoleh hak akses yang merupakan hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi, selain itu dalam ketentuan ini juga memuat mekanisme terkait dengan permohonan pendaftaran, perbaikan, perubahan dan penghapusan sertifikat jaminan fidusia.

Kata Kunci: Fidusia Elektronik; Pendaftaran; Notaris.

Abstract

This article or writing aims to analyze the implementation of the application for registration of fiduciary guarantees electronically by a Notary, after the issuance of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2021. The problem is focused on the application of changes to the mechanism in the implementation of the application for registration, improvement, amendment and abolition of fiduciary guarantees, especially those carried out by a Notary. . In order to approach this problem, legal certainty theory is used as a reference. The type of research used is normative juridical research, namely doctrinal legal research that refers to legal norms. This study concludes that. After the issuance of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2021, a Notary as an applicant must first obtain the Right of Access which is a right given to the Applicant to access the Fiduciary Guarantee registration system in the form of an account consisting of a username and password, in addition to this provision also contains related mechanisms. with applications for registration, repair, change and deletion of fiduciary guarantee certificates.

Keywords: *Electronic Fiduciary; Registration; Notary.*

How to Cite: Hartoyo, N.S. & Anggoro, T. (2022). Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021. *Jurnal Mercatoria*, 15 (1): 35-42.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu dalam memenuhi kebutuhan terkait dengan pembuatan perjanjian-perjanjian yang ada ataupun timbul dalam masyarakat. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang mana isinya menjadi peraturan ataupun undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) merupakan dasar hukum dalam melaksanakan jabatan dan tugas sebagai seorang notaris.

Salah satu akta yang merupakan wewenang notaris yaitu dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yaitu "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia". Dari ketentuan tersebut, akta jaminan fidusia merupakan akta yang diharuskan untuk dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh/dihadapan notaris.

Dalam perjalanannya, proses pendaftaran fidusia mengalami berbagai perubahan, sebelumnya proses pendaftaran dilakukan secara *offline*, kini sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi maka, pendaftaran permohonan bisa dilaksanakan secara *online*.

Pengaturan terkait jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. PP Nomor 86 Tahun 2000 kemudian dicabut oleh PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Terbitnya PP tersebut, mendorong lahirnya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia pada 13 Juli 2021 lalu, yang juga mencabut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 (AAB, 2021).

Pengaturan terbaru Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia diatur terkait beberapa hal, salah satunya yaitu mengenai kepemilikan Hak Akses oleh Notaris sebagaimana dimuat lebih lanjut dalam Bagian Kedua yaitu Pasal 4 mengenai Hak Akses Bagi Notaris. Dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021, terdapat perubahan dimana untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia secara elektronik maka pemohon harus terlebih dahulu memiliki hak akses.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan mekanisme dalam pelaksanaan terkait dengan kegiatan dalam permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini memberikan dampak dalam pelaksanaannya yang dilakukan salah satunya oleh Notaris yang mana dalam penerapannya ditemukan berbagai hal yang harus diperhatikan serta kendala seperti keamanan mengenai kerahasiaan dalam penyimpanan dan penggunaan akun yang harus menjadi salah satu perhatian Notaris agar terhindar dari penyalahgunaan serta keterbatasan penggunaan media elektronik yang seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran *online*. Namun pengaturan ini juga dinilai membawa kemudahan terutama bagi Notaris terkait dengan kepengurusan jaminan fidusia.

Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu “kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik”. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012). Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan membahas mengenai pengaturan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris, pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021.

Hasil penelitian I Made Fri Ariawan dan Suatra Putrawan (Ariawan, 2022) tentang Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *Online* pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* pada kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar dan mengetahui akibat tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia bagi kreditur ketika terjadi kredit macet di wilayah Kabupaten Gianyar.

Hasil penelitian Richard Lalo (Lalo, 2019) tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online*), bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*), dan untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*).

Hasil penelitian Ida Ayu Made Widayari, I Nyoman Sirtha dan I Made Sarjana (Widayari, dkk, 2017) tentang Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem oleh Notaris, bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pendaftaran

jaminan fidusia dengan sistem *online*, dan mengetahui dan menjelaskan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online*.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk menganalisa terkait dengan pelaksanaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris, pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan dalam pelaksanaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris, pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum (Waluyo, 1997). Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah, pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UUJN notaris diberikan wewenang untuk membuat akta autentik, hal ini diamanatkan Pasal 1 ayat (1) UUJN yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”. Sebagai satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terhadap segala perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum ataupun diinginkan oleh pihak yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta serta memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, keseluruhannya dalam pembuatan suatu akta yang oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau didelegasikan kepada pejabat atau orang lain (Sasmita, 1983). Dengan

demikian suatu akta dinyatakan autentik jika (Budiono, 2008):

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta tersebut.

Salah satu bentuk akta autentik yang menjadi wewenang dari notaris yaitu dalam pembuatan akta perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UUF yang menyebutkan "Pembelian benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia."

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Penguasaan terhadap jaminan tersebut kedudukannya masih terdapat di tangan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama diketahui sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut (Melati, 2015).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUF disebutkan bahwa "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belanda sering disebut juga dengan istilah *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), atau dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership* (Fuady, 2000).

Lebih lanjut Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya". Lahirnya jaminan fidusia adalah dengan dorongan kebutuhan praktik yang tidak mampu diakomodasi oleh Lembaga jaminan gadai, yang mana terdapat kelemahan berupa barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditor. Hal ini menimbulkan berbagai kesulitan terutama bagi barang-barang yang dibutuhkan secara khusus oleh debitur dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari (Witanto, 2015).

Pada dasarnya ketika masyarakat meminjam modal di lembaga keuangan maupun orang lain untuk modal usaha atau untuk kehidupan sehari-hari diperlukan yang namanya jaminan. Jaminan yaitu suatu perikatan-perikatan antar debitur dengan kreditur, dimana debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk melunasi utang itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang diketahui pada umumnya jaminan dapat dibagi menjadi dua salah satunya jaminan fidusia (Ariawan, 2022).

Pencantuman kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUF memberikan kekuatan hukum terhadap jaminan fidusia dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, dalam Pasal 15 ayat (2) UUF mengamanatkan bahwa "sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" (Sundhari, 2018).

UUF merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, yang kemudian dalam perjalanannya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan terbaru terkait dengan jaminan fidusia yaitu dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia pada 13 Juli 2021 yang mencabut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013.

Permenkumham 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia yang pada awalnya dilakukan secara *offline* ataupun manual menjadi sistem *online* dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah.

Kegiatan pendaftaran jaminan fidusia pada mulanya dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah setempat yang berupa kegiatan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan atau pencoretan jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia secara manual tidak diikuti dengan sumber serta fasilitas yang memadai, hal ini mengakibatkan lambatnya proses pendaftaran akta jaminan fidusia yang menimbulkan kerugian bagi penerima fidusia (Sianipar, dkk. 2020). Jumlah akta jaminan fidusia yang banyak untuk dilakukan pendaftaran, mengakibatkan tidak dapat dilakukan pelayanan secara maksimal dan cepat oleh kantor pendaftaran fidusia, bahkan diperlukan waktu selama berhari-hari serta proses yang berbelit bagi pihak yang

melakukan pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan lamanya proses dalam melakukan pendaftaran tersebut (Nurudin, dkk, 2016).

Agar mendapatkan jaminan fidusia, benda bergerak yang menjadi objek jaminan haruslah dilakukan pendaftaran ke kantor jaminan fidusia secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia (Abdullah, 2016).

Data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya secara keseluruhan menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya (Ufatih, 2021).

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang dinilai dapat mempercepat penyelenggaraan administrasi terkait jaminan fidusia yaitu Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 terkait dengan Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Memuat pengaturan yang terdiri atas:

- a. Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- b. Perubahan sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. Penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia.

Dalam peraturan ini terdapat perubahan mengenai proses pendaftaran, perubahan, dan penghapusan tersebut diatas.

Pertama, untuk dapat melakukan proses pendaftaran, perubahan, dan penghapusan, pemohon diharuskan untuk memiliki Hak Akses terlebih dahulu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 yang berbunyi "Untuk dapat melakukan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mendapatkan Hak

Akses". Setelah mendapatkan Hak Akses tersebut maka pemohon dapat kemudian mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan kepada menteri yang dilakukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik melalui www.fidusia.ahu.go.id.

Adapun yang dimaksud dengan Hak Akses dalam peraturan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 "Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi". Untuk memperoleh Hak Akses pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan Hak Akses. Pemohon yang dimaksudkan dalam hal ini ialah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu:

- a. Notaris
- b. Korporasi; atau
- c. Perseorangan.

Dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 dapat dilihat bahwa pemohon hak akses tidak hanya dapat diajukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya tetapi juga dapat diajukan oleh Notaris, Korporasi (termasuk korporasi yang bergerak di industri perbankan, industri keuangan non-bank, dsb), dan perseorangan.

Untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online*, Notaris melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:

1. Notaris terlebih dahulu harus memiliki hak akses dalam bentuk *user ID* dan *password* ke dalam aplikasi Fidusia *Online*.
2. Setelah dapat proses *log in* berhasil maka notaris dapat memiliki menu pendaftaran.
3. Dalam menu pendaftaran tersebut Notaris dapat melanjutkan pada tahapan pengisian formulir identitas pendaftaran jaminan fidusia yang terdiri atas identitas pemberi fidusia, identitas penerima fidusia, akta notaris jaminan fidusia, perjanjian pokok, uraian objek jaminan fidusia, nilai penjaminan.
4. Setelah memasukkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia maka

kemudian dapat melakukan proses pembayaran.

Pendaftaran terhadap suatu jaminan fidusia merupakan hal yang harus dilakukan. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dapat berakibat hukum berupa akta yang dibuat di hadapan pejabat umum notaris hanya dipandang sebagai suatu perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, serta tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut. Hal ini menyebabkan tidak melekatnya karakter kebendaan *droit de suite* dan *droit de preference* terhadap objek jaminan fidusia sehingga proses eksekusi atas benda dan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa dilakukan (Huru, 2019).

Kedua, dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 diatur mengenai mekanisme terkait dengan perbaikan serta perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia yang mana hal ini dimuat dalam Pasal 12. Pasal 12 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya kesalahan terhadap pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon nama kantor pendaftaran fidusia, dan biaya pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, maka pemohon dapat mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada menteri yang dapat diajukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Jika permohonan perbaikan melewati batas waktu, maka perbaikan tersebut tetap dapat diajukan namun pengajuannya bukanlah berupa permohonan perbaikan, namun perubahan sertifikat.

Menurut Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021, jika sertifikat jaminan fidusia telah diubah dan telah memperoleh sertifikat perubahan jaminan fidusia tersebut, namun masih ditemukan kekeliruan terhadap data maka pemohon dapat mengajukan pengajuan permohonan perbaikan atas sertifikat jaminan fidusia yang telah mengalami perubahan

tersebut, hal ini merupakan suatu ketentuan baru yang tidak diatur dalam peraturan yang sebelumnya.

Jika ditemukan kesalahan mengenai tanggal pelunasan dalam surat keterangan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan perbaikan atas surat keterangan penghapusan jaminan fidusia yang diajukan secara elektronik dalam jangka waktu maksimal 14 hari sejak diterbitkannya surat keterangan tersebut. ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 21 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021.

Ketiga, terkait dengan ketentuan mengenai adanya perbaikan sertifikat terhadap kesalahan data dalam sertifikat jaminan fidusia yang sudah dicetak yang sebelumnya juga diatur dalam ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2015, kini dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 permohonan perbaikan tersebut dikenakan biaya. Hal ini sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi "Pengajuan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemohon setelah melakukan pembayaran biaya perbaikan data fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia memuat mengenai ketentuan-ketentuan baru yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan terhadap kepengurusan mengenai Jaminan Fidusia. Perubahan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepengurusan jaminan fidusia yang dilaksanakan dengan sistem *online* yang termutakhir.

Dalam pelaksanaannya, perubahan ketentuan tersebut memberikan kemudahan bagi notaris serta pemohon dalam melaksanakan pendaftaran, perbaikan, perubahan, serta penghapusan terkait dengan jaminan fidusia. Kehadiran Hak Akses tersebut

dapat memberikan perlindungan keamanan dalam mengakses Aplikasi Fidusia *Online*. Serta kehadiran Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan dalam data yang tertera dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, yang mana hal ini memberikan efisiensi waktu untuk melakukan perbaikan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Notaris baik pemohon harus memperhatikan terkait dengan kerahasiaan penyimpanan informasi ID dan *password* yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Fidusia *Online* tersebut untuk menghindari penyalahgunaan serta melindungi kebocoran data oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

SIMPULAN

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia merupakan pengaturan terbaru terkait dengan pelaksanaan pendaftaran, perubahan dan penghapusan Jaminan Fidusia. Pasca dikeluarkannya peraturan tersebut Notaris sebagai pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Hak Akses yang merupakan "hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi". Hak Akses tersebut diajukan oleh notaris dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan Hak Akses. Dalam peraturan ini juga memuat mekanisme terkait dengan adanya perbaikan serta perubahan terhadap kesalahan mengenai data yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I.M.F dan Putrawan, S. (2022). Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia online pada kantor notaris wilayah kabupaten gianyar, *Jurnal Kertha Semaya*, 10 (3): 561-571.
- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi), *BISNIS*, 4(2): 115-131.

- Budiono, H. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huru, F.F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *JURTAMA*, 2(1): 46-57.
- Lalo, R. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online*), *Lex Privatum*, VII(1): 120-130
- Widyari, I.A.M, dkk. (2017). Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem *Online*. *Acta Comitas*, 2: 268-276.
- Melati, G.O. (2015). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia, *Jurnal Repertorium*, 3: 62-75.
- Nurudin, I.B.A, dkk. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang), *Diponegoro Law Jurnal*, 5(3): 1-18.
- Sasmita, K. (1983). *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni.
- Sianipar, G.M.Y, dkk. Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *NOTARIUS*, 13(1): 388-398.
- Sundhari. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, *Jurnal Morality*, 4(2):159-169.
- Ufatih, N.A. (2021). Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(3): 622-631.
- Waluyo, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Witanto, D.Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- AAB. (2021). Simak Implementasi 3 Perbedaan Aturan Fidusia, Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. <https://kliklegal.com/simak-implementasi-3-perbedaan-aturan-fidusia-pasca-terbitnya-permenkumham-nomor-25-tahun-2021/tanggal-12-Agustus-2021>.